



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 368/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 368//PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BAJENG BARAT
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Bontomanai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ROSDIANA	P	BONTOMANAI	001
2.	SALMAWATI	P	BILASANGING	002
3.	FITRIANI SUARDI	P	PASSIMBUNGANG	003
4.	ULIL AKBAR	L	PASSIMBUNGANG	004
5.	MIRNAWATI	P	LEPA-LEPA	005

B. Kelurahan/Desa Manjalling

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ABD HALIM	L	TALABORONG	001
2.	JUMRIANA	P	TALABORONG	002
3.	MUH YUSUF	L	MANJALLING LOMPO	003
4.	MIRNAWATI	P	MANJALLING LOMPO	004
5.	KUSUMANIGRUM	P	KALEMANJALLING	005
6.	NURDIANSYAH	L	BONTORAMBA	006
7.	JUSLIANA	P	BONTORAMBA	007

C. Kelurahan/Desa Borimatangkasa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RISKI HARDIANTI	P	ROMANGBONE	001
2.	HARDIANTI	P	ROMANGBONE	002
3.	USRA'	P	KARUNRUNG	003
4.	RISKAYANTI	P	DOANG	004
5.	YULIANA	P	DOANG	005
6.	SRI INDARWATI	P	KOKOWA	006
7.	SERLI	P	KOKOWA	007

D. Kelurahan/Desa Tanabangka

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ALRIANTI	P	BINABBASA	001
2.	NURHAYATI	P	BINABBASA	002
3.	HASRAWATI	P	RENGGANG	003
4.	RIHDA AFIFAH	P	BIRINGBALANG	004
5.	MUH. HUZAILI	L	KAMPUNG PARANG	005
6.	MUH. ILHAM	L	BIRINGBALANG	006
7.	NASRULLAH	L	TANGKEBALLA	007

E. Kelurahan/Desa Gentungan

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HERIANSYAH YAMIN	L	GENTUNGANG	001
2.	RADIEN AJAD KURNIAWAN	L	GENTUNGANG	002
3.	RISNAWATI	P	GENTUNGANG	003

4.	ZULFIKAR	L	TUPIRA	004
5.	SUHARTINA	P	KAMPUNGPADDE	005
6.	NURUL ALIFKAH	P	MATTONGTONGDARE	006
7.	AMRIANTI	P	ROMANGLOMPOA	007
8.	MARZUKI	L	ROMANGLOMPOA	008
9.	RAMLAH	P	TALAKAUWE	009
10.	SURAHMI	P	TALAKAUWE	010

F. Kelurahan/Desa Kalamandalle

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RISMAWATI	P	BALLATABBUA	001
2.	HAJRAWATI	P	PANNUJUANG	002
3.	SYAIFUDDIN	L	PANNUJUANG	003
4.	LIDIAH	P	BONTOBADDO	004
5.	AMRULLAH	L	BONTOBADDO	005
6.	DARWIS	L	PATTARUNGANG	006
7.	SALDI	L	PATTARUNGANG	007

G. Kelurahan/Desa Mandalle

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURAI SYAH	P	TAMATTIA	001
2.	MUAMMAR	L	TAMATTIA	002
3.	NUR SIAH	P	TAMATTIA	003
4.	SYAFARUDDIN	L	MACCINIKONDO	004
5.	NUR AULIA ULFA	P	MATTOANGING	005
6.	SAKINAH	P	PAREBALANG	006

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

